

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya bersifat sosial dalam aktivitas sehari-hari, dan tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu metode untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut adalah melalui kegiatan perdagangan. Jual beli menurut syara' adalah proses tukar menukar barang atau aset untuk memperoleh dan menyerahkan kepemilikan,¹ atau dalam istilah lain, berdasarkan syara', jual beli merupakan transfer kepemilikan yang dilakukan dengan imbalan sesuai konteks yang ditentukan.²

Pada zaman nabi, aktivitas perdagangan telah berlangsung dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah berusia 12 tahun, beliau telah melakukan perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Aktivitas jual beli ini berlangsung dengan adanya interaksi timbal balik antara pihak penjual dan pembeli. Transaksi ini juga melibatkan pertukaran barang dan aset, atau pertukaran aset dengan uang, ataupun melalui saling memberikan barang dengan adanya kesepakatan agar transaksi jual beli ini berlangsung dengan kehalalan dan memperoleh keridhaan.

Membicarakan tentang aktivitas jual beli memang sangat luas, terdapat berbagai tipe transaksi yang Allah berikan kepada manusia, mulai dari yang diperbolehkan hingga yang dilarang, tersebar di seluruh dunia. Dalam proses jual beli, prinsip saling membantu menjadi kesadaran dari semua pihak yang

¹ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 134.

² Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 107.

merujuk pada keyakinan bahwa segala harta memang milik Allah SWT, dan manusia menerima tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkannya. Prinsip ini merupakan dasar dari hukum Islam dalam kehidupan umat manusia, sehingga ketika umat Islam menerapkan hukum maka keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan akan dirasakan oleh umat tersebut.³

Pakaian bekas menjadi salah satu permasalahan perekonomian setiap negara di dunia. Negara Indonesia sangat dirugikan hingga milyaran bahkan triliunan setiap tahunnya karena banyaknya pakaian bekas dari negara lain yang masuk ke dalam Indonesia. Pakaian ilegal ekspor-impor itu disinyalir mampu merusak perekonomian, khususnya sandang tanah air. Pakaian impor ilegal ini terdiri dari dua jenis, diantaranya ada barang impor ilegal yang baru dan ada barang ilegal impor bukan baru atau bekas. Sementara jika dilihat dari segi hukumnya, terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Praktik jual beli yang banyak diminati, khususnya di Desa Doko Kecamatan Ngasem, yaitu jual beli pakaian bekas atau biasa disebut (*Thrift*). Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan *fashion* (gaya berpakaian) di kalangan masyarakat dewasa ini khususnya daerah perkotaan pada usia remaja hingga dewasa mengalami perkembangan yang tidak dapat dihindari lagi. Banyaknya masyarakat menjadikan *fashion* sebagai salah satu hal

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ushlul Fiqh* (Bandung: PustakaSetia, 2008).

penting dalam kehidupan mereka. Mulai dari berbagai macam produk *fashion* seperti pakaian, sepatu, tas, topi dan lain-lain. Produk yang memiliki brand besar dengan harga-harga fantastis, kualitas yang bagus dan tidak hanya produk barang bekas yang murah, hingga produk barang bekas import pun mampu menjadi peluang besar dalam dunia bisnis ini.

Melihat perekonomian di Indonesia yang semakin meningkat tentunya mempengaruhi harga kebutuhan pokok yang terus naik, seperti beras, gula, hingga pakaian yang kita pakai sehari-hari. Fenomena ini sangat dirasakan terutama oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, bagi mereka keadaan seperti ini jarang terjadi ditahun-tahun sebelumnya. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini, yaitu khususnya pada ekonomi masyarakat. Harga yang terus naik menjadikan keterbatasan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu permasalahan yang sangat dirasakan oleh masyarakat yaitu mengenai harga kebutuhan sandang yang semakin meningkat dan bervariasi seperti baju, celana, jaket, dan lain-lain. Setiap orang tentunya ingin membeli pakaian yang bagus dan layak untuk dipakai, akan tetapi harga yang tidak murah tentu menjadikan alasan keterbatasan mereka untuk membeli pakaian tersebut.

Dari fenomena tersebut, masyarakat lebih mempertimbangkan kembali sebelum membeli pakaian dengan harga yang tidak murah, dan alternatif dari permasalahan ini yaitu pakaian bekas atau biasa disebut (*Thrift*). Adanya penjual atau pemilik usaha pakaian bekas ini sangat membantu bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Bagi mereka, pakaian bekas ini lebih menghemat pengeluaran dan tidak boros. Meskipun disebut

pakaian bekas, kualitas barang yang dijual tidak kalah bagus dari pakaian yang dijual ditoko-toko besar atau Mall, karena pemilik toko juga mempertimbangkan barang yang akan mereka jual kepada masyarakat.

Di sisi lain, adanya usaha pakaian bekas ini tidak hanya memberikan dampak bagi masyarakat, namun juga memberikan dampak khususnya bagi pelaku usaha pakaian lokal atau produk lokal. Jika dilihat dari awal munculnya pelaku usaha pakaian bekas ini mungkin tidak begitu berpengaruh bagi usaha pakaian lokal, akan tetapi jika dilihat dari segi jangka panjang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan usaha mereka, bahkan dapat menimbulkan permasalahan yang besar. Karena hal tersebut menyebabkan persaingan tidak sehat dan merusak daya saing dalam negeri serta mengurangi insentif inovasi bagi pengembangan industri. Hal ini tentunya tidak bisa dianggap remeh bagi pelaku usaha pakaian lokal, melihat antusias masyarakat sekarang yang lebih cenderung memilih pakaian bekas dikarenakan barang yang dijual dengan harga yang murah.

Di Desa Doko Kecamatan Ngasem, kini mulai cukup banyak pelaku usaha pakaian bekas, namun di sisi lain juga terdapat usaha pakaian lokal yang menutup usahanya dikarenakan minat masyarakat yang cenderung lebih memilih pakaian bekas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari fenomena ini, tentu melibatkan beberapa pihak yang merasa dirugikan, selain pemilik usaha pakaian lokal juga ada karyawan yang terpaksa harus mencari dan meninggalkan pekerjaannya dan mencari lapangan pekerjaan yang lain. Hal ini tentunya harus diperhatikan pemerintah ke depannya, melihat sudah ada peraturan dari pemerintah tentang larangan pakaian bekas. Adanya usaha

pakaian lokal akan menjadikan ciri khas sendiri serta juga dapat mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Hal ini pula menjadi dasar perkembangan awal pelaku bisnis pakaian bekas (*Thrift*) untuk membuka usaha tersebut. Salah satunya yaitu berada di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Merintis usaha pakaian bekas ini yang berdiri sejak 2023 dan sudah berjalan hampir 2 tahun. Semakin banyaknya industri yang bermunculan, sebagai akibat dari adanya tingkat kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bervariasi, sebagai dampak yang banyak bermunculannya industri yang ada maka bidang pemasaran berpengaruh dan merupakan suatu elemen yang penting dalam persaingan usaha.

Pada saat sekarang penjual pakaian bekas (*Thrift*) sudah sangat banyak dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan kota-kota lainnya. Pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat *style* (gaya berpakaian) yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merk ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran, di sisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran.

Beberapa hal yang membuat pakaian bekas (*Thrift*) ini begitu diminati masyarakat (*positif*) diantaranya 1). Kualitas, rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang sangat bagus, bahkan ada yang masih baru, (masih ada tag merk yang menempel) yang di dalamnya terdapat merk merk ternama seperti Adidas, Nike, Puma, Fila dan lain-lain; 2). Model pakaian bekas

masih merupakan model terbaru; 3). Harga pakaian bekas impor sangat miring, biasanya untuk satu buah baju kemeja baru bermerk terkenal jika kita membeli di Mall harganya bisa mencapai Rp. 200.000- Rp. 300.000, jika membeli pakaian bekas kita bisa mendapatkan kemeja dengan model dan merk yang sama dengan harga Rp. 30.000- Rp. 70.000; 4). Kebutuhan baju berkualitas dengan harga miring.⁴

Proses distribusi terus menghadirkan pakaian bekas yang diimpor ke dalam negara. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengontrol jumlah impor pakaian bekas (Thrift) ke negara kita belum sepenuhnya efektif. Dampak dari aktivitas ini juga menjadi aspek penting. Meskipun pakaian bekas dari luar negeri sering dapat ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produk lokal, hal ini bisa membawa efek negatif bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama bagi produk pakaian lokal. Pakaian bekas dari luar negeri bisa menjadi pesaing yang signifikan bagi produk lokal karena harga yang lebih rendah. Ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena penurunan dalam penjualan pakaian lokal serta bisa mempengaruhi pendapatan pada sektor UMKM.

Dasar hukum jual beli sebagaimana tercantum dalam Al – Qur'an , Al – Hadis dan *'ijma* adalah sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan

⁴ Akbar, (Selaku peminat Pakaian Bekas), *Wawancara*, 22 September 2024.

setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah : 275)⁵

Dalam implementasi kemaslahatan tidak terlepas dari upaya kehidupan dan penyempurnaan mata pencaharian manusia.⁶ Maka dari itu dalam setiap kegiatan muamalah harus ada kemaslahatan untuk menghadirkan hukum yang pasti dan memberikan kesejahteraan untuk pihak yang terlibat. *Maslahah* dalam bahasa Arab mempunyai makna positif atau baik. *Maslahah* juga dapat diartikan dengan mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'* atau hukum Islam.⁷

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁸

Dari fenomena yang terjadi di lapangan yaitu terkait masyarakat khususnya pelaku usaha di Desa Doko Kecamatan Ngasem terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang

⁵ Riska Putri Aprilia, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol.1, No.1, 2023

⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2016), 29.

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfha min 'Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Al Kutub al- Illmiah, 1980), 286

Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip *masalahah*. Karena dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini mengundang banyak kemudharatan, sehingga tidak memenuhi unsur kemaslahatan. Hal ini tentu merugikan salah satu pihak dimana pemilik usaha pakaian lokal yang seharusnya dapat mendirikan usahanya dan meningkatkan pada sektor UMKM menjadi terhambat, bahkan juga dapat mengancam keberlangsungan usahanya, karena adanya usaha pakaian bekas yang kini mulai banyak berdiri di berbagai daerah.

Dari penjelasan latar belakang permasalahan yang terjadi, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui usaha pakaian bekas yang ada di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Kemudian peneliti tertarik untuk mengambil penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Masalah Terhadap Usaha Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak usaha pakaian bekas terhadap usaha pakaian lokal di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Analisis *Maslahah* pada usaha pakaian bekas terhadap usaha pakaian lokal di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian yang dilakukan ini antara lain sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dampak usaha pakaian bekas terhadap usaha pakaian lokal di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis *Maslahah* pada usaha pakaian bekas terhadap usaha pakaian lokal di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan Analisis *Maslahah* pada Usaha Pakaian Bekas terhadap Usaha Pakaian Lokal di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terkait Analisis *Maslahah* pada Usaha Pakaian Bekas terhadap Usaha Pakaian Lokal Di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

- b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan terutama fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum pada Usaha Pakaian Bekas ditinjau dari Analisis *Maslahah*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang patuh terhadap hukum dan membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat agar lebih cerdas dan cermat dalam bermuamalah, khususnya dalam pakaian bekas impor.

E. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Ihsan Muhyiyudin, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Fakultas Ilmu Agama Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah, menulis sebuah makalah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat”.⁹ Dari penelitian yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa proses jual beli pakaian bekas yang tidak layak pakai antara penjual dan distributor dilakukan dengan cara memesan stok barang dalam bentuk bal segel, melalui telepon atau secara langsung. Selanjutnya, penjual memasarkan barang tersebut secara eceran dengan calon pembeli yang datang langsung ke lokasi penjual. Dalam proses ini, terdapat dua jenis barang, yaitu yang dalam kondisi baik dan yang sudah rusak. Sistem penjualan pakaian tidak layak pakai di pasar Anjongan membedakan kedua kategori tersebut, sementara beberapa di antaranya digabung menjadi satu. Dalam perspektif Hukum Islam, ia mencakup syarat-syarat ijab qabul, akad, dan

⁹ M. I. Muhyiyudin,” *Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Indonesia, 2023)

ma'qūd 'alaih. Proses transaksi jual beli pakaian bekas menunjukkan adanya unsur transparansi, kesepakatan yang saling menguntungkan, dan persetujuan yang adil antara penjual dan pembeli. Namun, jika dilihat dari sisi objek, pakaian bekas tersebut tidak memenuhi syariat Islam karena kondisi kebersihannya yang kurang baik, sehingga ada risiko penularan penyakit. Persamaan pada penelitian diatas yaitu membahas mengenai pakaian bekas (*Thrift*), sedangkan dari perbedaan yaitu penelitian ini membahas tentang pengepul dan perjual, dimana didalam proses jual beli (*bundle*) atau berbentuk ball terdapat ketidakpastian mengenai kualitas barang yang dijual.

2. Ismi Umi Marfu'ah, Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah berjudul "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)".¹⁰ Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Instagram dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari memposing foto produk hingga terjadinya kesepakatan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas melalui media sosial Instagram ini banyak memberi kemashlahatan dan menurut perspektif hukum ekonomi syariah apabila ditinjau dari fiqh muamalah sudah memberikan kemashlahatan baik bagi penjual maupun pembeli. Yang harus digaris bawahi disini adalah cara mendapatkannya yakni jika dengan sistem bal

¹⁰ I. U., Marfuah, S. A., Yayuli, & M. PI., "*Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)*" (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)

atau karung maka jual beli pakaian bekas tersebut haram dikarenakan tidak diketahui kualitas maupun kuantitas barangnya. Namun jika cara mendapatkannya dengan cara eceran atau biasa disebut dengan paket usaha maka jual beli tersebut menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah maka hukumnya halal. Persamaan pada penelitian diatas yaitu terletak pada objek penelitian mengenai pakaian bekas (*Thrift*), sedangkan dari perbedaan yaitu terletak pada strategi pemasaran, dimana pada skripsi diatas menggunakan media sosial, sedangkan penelitian saya menggunakan wawancara atau survei lokasi.

3. Atika Indriyaningsih Marfuah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Berjudul "Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shoope Menurut Hukum Islam (Plattfrom Shoope)".¹¹ Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas impor tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPdata yaitu unsur suatu sebab yang halal. Kemudian adanya ketidakpastian kualitas objek jual beli yang tidak dijelaskan dalam deskripsi produk oleh penjual tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, ditinjau dari analisis maqashid syariah, bagi penjual pakaian bekas impor telah menyalahi salah satu tujuan syariah yaitu menjaga harta (*hifdzu al-mal*). Persamaan pada penelitian diatas yaitu terletak pada objek penelitian mengenai pakaian bekas (*Thrift*), sedangkan dari perbedaan yaitu terletak

¹¹ A. I. Marfuah. "*Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam*" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

pada permasalahan yang terjadi, dimana pada skripsi diatas menjelaskan bahwa proses jual beli tersebut dilaksanakan secara online sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjiannya sedangkan permasalahan yang akan saya teliti bukan terkait jual belinya, melainkan sesama pelaku usaha.

4. Pratiwi Andriani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Fakultas Syariah dan Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Berjudul “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) Via Online dan Pengembangan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah*”.¹² Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas impor tidak memenuhi unsursyarat jual belisesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas dalam pasal 2 yang berbunyi: Pakaian Bekas dilarang diimpor ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia. Adapun maksud dari Maqhasid syariah yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Sedangkan dalam praktik jual beli pakaian bekas impor secara online menurut *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), objek mengandung *gharar* sehingga memungkinkan untuk terjadinya penyebaran penyakit seperti penyakit kulit dan pernafasan sedangkan menurut *hifdzu mal* (menjaga harta) dalam praktik ini tidak adanya pemerataan untuk mendapatkan harta yang halal dikarenakan praktik ini tidak membutuhkan karyawan dalam melaksanakan proses transaksi. Dalam pengembangan ekonomi jual beli

¹² P. Andriani. “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) Via Online dan Pengembangan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah*”.

pakaian bekas impor secara online tidak dapat berkembang secara maksimal dikarenakan usaha tekstil yang memproduksi kain-kain, desainer atau tukang jahit yang membuat baju, akan kalah dengan jual beli pakaian bekas atau thrifting ini sehingga mengurangi pendapatan dalam pemerintahan. Persamaan pada penelitian diatas yaitu terletak pada objek penelitian mengenai pakaian bekas (*Thrift*), sedangkan dari perbedaan yaitu terletak pada permasalahan yang terjadi, dimana pada skripsi diatas menjelaskan bahwa proses jual beli tersebut dilaksanakan secara online dan tidak membutuhkan karyawan satu pun dalam proses transaksi, sedangkan permasalahan yang akan saya teliti proses jual beli dilakukan secara langsung atau tatap muka dan pada kegiatan jual beli atau praktik usaha yang saya teliti melibatkan atau membutuhkan karyawan dalam melaksanakan proses transaksi. Serta pada skripsi diatas menganalisis dari teori *Maqashid Syariah*, sedangkan penelitian saya menggunakan teori *Maslahah*.